



## BAB I PENDAHULUAN

Penulis dalam bab ini membahas latar belakang masalah berupa informasi yang disusun sistematis dan menguraikan fenomena yang terjadi sebagai landasan penulis untuk dijadikan rumusan masalah penelitian ini. Berikutnya membahas mengenai identifikasi masalah yang merupakan awal dari tahap penulis menyajikan masalah-masalah yang ditentukan dan akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah batasan masalah sebagai pembatas atau masalah-masalah yang dipilih dan sebelumnya sudah dijelaskan pada identifikasi masalah sejalan dengan ruang lingkup penelitian.

Batasan penelitian dipilih sebagai batasan objek yang dipilih penulis berupa periode dan data yang akan diteliti melalui pertimbangan batas waktu, tenaga, dan dana. Rumusan masalah adalah rangkuman dari batasan masalah yang dijadikan satu dalam satu paragraf serta tujuan penelitian yang merupakan pembahasan dari jawaban dalam batasan masalah. Di bagian akhir penulis akan menguraikan manfaat dari penelitian ini bagi penulis, pembaca, peneliti selanjutnya, serta para pihak yang berkaitan di dalam penelitian.

### A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut Lintang *et al.* (2017: 2024) banyak hal yang perlu dilakukan salah satunya adalah perencanaan pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kebutuhan dana tersebut sebagian besar harus diperoleh dari dalam negeri yaitu salah satunya adalah pendapatan dari sektor perpajakan. Pajak menurut Rusmadi (2017: 124), adalah sumber pendapatan nasional yang berasal dari iuran rakyat dan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana. Pajak memiliki

© Hak Cipta Milik Si Kwik (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



beragam peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang yang mengharuskan wajib pajak untuk memahami setiap aturan yang berlaku. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *Self Assessment System*. *Self Assessment System* menurut Axel dan Mulyani (2019: 73), merupakan sistem pemungutan dan pengelolaan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. *Self Assessment System* mengharuskan wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri.

Dengan perkembangan teknologi dan informasi, menurut Maria *et al.* (2018: 445), pelaporan PPN terus berkembang, dari deklarasi manual (menggunakan versi kertas) menjadi PKP (pengusaha kena pajak) yang mengajukan PPN secara elektronik. Mulai Januari 2013, PKP wajib melaporkan PPN menggunakan e-SPT. Selanjutnya melalui keputusan DJP nomor KEP-136/PJ/2014 Menetapkan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini sebagai Pengusaha Kena Pajak yang wajib membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak mulai tanggal 1 Juli 2014. Faktur Pajak menurut Alhabsyi *et al.* (2018: 504), adalah bukti pemungutan pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menyediakan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau bukti pemungutan pajak oleh Bea dan Cukai atas pemasukan Barang Kena Pajak. Penerbitan faktur pajak adalah wajib bagi semua pengusaha kena pajak. Sedangkan, Pengusaha Kena Pajak (PKP) menurut Masyitah (2019: 92) adalah pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan perubahan dan inovasi prosedur administrasi di bidang perpajakan. Menurut Wahasusmiah (2022: 128), Bertujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik IBIKK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk meningkatkan kualitas seluruh pelayanan perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara, modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, perubahan sistem administrasi, dan perubahan sistem pengawasan. Saat ini menurut Safitra (2021: 119), otoritas pajak Indonesia sedang giat-giatnya memindahkan layanan perpajakan ke sistem online. Salah satu layanan perpajakan tersebut adalah faktur pajak elektronik atau E-Faktur. E-faktur (Faktur Pajak Elektronik) menurut Husnurrosyidah dan Suhadi (2017: 100), adalah faktur pajak yang diterbitkan melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditetapkan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Karena keterbatasan data yang tersedia untuk memeriksa data faktur pajak masukan, menurut Gustiani (2021: 199), perusahaan hanya dapat mengandalkan data fisik yang dikirim oleh penjual yang menjual barang/jasa kepada pembeli. Keterlambatan pengiriman faktur pajak oleh penjual sering terjadi, pada akhirnya pembeli tidak dapat mengkredit faktur pajak yang diterimanya karena telah melewati batas waktu pengkreditan. Perubahan signifikan dalam reformasi perpajakan Indonesia menurut Kumala *et al.* (2022: 66), khususnya perubahan pada sistem administrasi PPN. Perubahan dilatarbelakangi tidak optimalnya penerimaan PPN dan penyalahgunaan faktur pajak, banyaknya faktur pajak fiktif yang dibuat untuk menjadi pengurang pajak. Aplikasi E-faktur versi 3.0 baru dirilis pada 1 Oktober 2020 Menurut Ni Putu Ariasih *et al.* (2021: 37), E-Faktur Versi 3.0 yang memiliki fitur *prepopulated* data sangat penting untuk efektivitas pelaporan dan penerimaan pajak. Tujuan utama dari fitur *prepopulated* menurut Firdaus dan Marfiana (2021: 220), pertama untuk membantu wajib pajak dalam mengisi SPT masa PPN berkala secara akurat, kedua untuk memudahkan proses penerbitan faktur pajak dengan pelaporan dalam satu sistem. DJP menampung masukan dari PKP terkait Masalah pada saat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Institut Esnis dan Informatika Kwik Kian GIE

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melakukan input dan pelaporan PPN, menurut Kusyeni *et al.* (2021: 172-173), dengan fungsi tambahan *prepopulated* melalui aplikasi E-faktur 3.0 terbaru, PKP tidak perlu melakukan entri manual data pajak masukan dan data PIB, serta tidak perlu aplikasi pemindai kode *QR* khusus, Karena data faktur pajak input pada NPWP PKP sudah tersedia di sistem, dan kreditnya juga bisa dipilih sesuai aturan kredit.

Meskipun pelaporan pajak menjadi lebih mudah, yaitu berbasis internet namun penerapan E-faktur sebelumnya menambah biaya cetak dan kertas bagi perusahaan untuk lampiran faktur penjualan. Selain itu, potensi kesalahan sering terjadi dalam pelaporan PPN perusahaan karena pada saat melakukan *upload* mengalami proses yang cukup lama. Sebagai contoh yang terjadi di PT PAI. PT PAI adalah perusahaan yang bergerak dibidang importir dan perdagangan barang elektronik berupa speaker. Karena berbentuk Perseroan Terbatas maka perusahaan ini wajib melaporkan SPT masa PPN setiap bulan. Tetapi ada masalah yang timbul dalam pelaporan PPN pada E-faktur sebelumnya (E-faktur 2.0) yaitu telatnya pengiriman dokumen faktur pajak masukan oleh lawan transaksi yang diterima oleh perusahaan sehingga perusahaan sering telat dalam mengkreditkan faktur pajak masukan bahkan tidak dapat mengkreditkan faktur pajak masukan yang telah melewati batas masa pengkreditan yang berdampak bagi pelaporan SPT masa PPN perusahaan.

Setelah diterapkan E-faktur 3.0 yang memiliki fitur terbaru yaitu *prepopulated* data Wajib Pajak tidak perlu menunggu faktur pajak masukan dikirimkan oleh lawan transaksi. Tetapi pada E-faktur 3.0 ini tidak dapat melakukan pelaporan SPT masa PPN seperti E-faktur sebelumnya sehingga Wajib Pajak harus melakukan pelaporan pada E-faktur Web based.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Berdasarkan masalah yang timbul pada PT PAI tersebut, maka penulis bermaksud untuk membuat skripsi dengan judul **“EVALUASI PENERAPAN E-FAKTUR 3.0 PADA PT PAI“**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah E-faktur 3.0 memberikan kemudahan dalam administrasi PPN pada PT PAI?
2. Bagaimana evaluasi penerapan E-faktur 3.0 dalam mendapatkan data pajak masukan pada PT. PAI?
3. Apa peranan E-faktur 3.0 dalam meningkatkan kemudahan dalam pelaporan SPT masa PPN pada PT. PAI?

### **C. Batasan Masalah**

Batasan suatu masalah untuk menghindari adanya penyimpangan atau pelebaran pokok masalah untuk memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai.

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi penerapan E-faktur 3.0 dalam mendapatkan data pajak masukan pada PT. PAI?
2. Apa peranan E-faktur 3.0 dalam meningkatkan kemudahan dalam pelaporan SPT masa PPN pada PT. PAI?

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



#### D. Batasan Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institusional IBI HKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Dalam penelitian ini peneliti melakukan batasan penelitian, antara lain:

1. Objek penelitian adalah dibatasi pada tiga informan, yaitu staff pajak PT. PAI
2. Periode penelitian diambil pada data pajak bulan Juli – Desember 2020

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan masalah dan Batasan penelitian diatas, maka rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana evaluasi penerapan E-faktur 3.0 dalam mendapatkan data pajak masukan dan peranan E-faktur 3.0 dalam meningkatkan kemudahan dalam pelaporan SPT masa PPN di PT. PAI?”

#### F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi penerapan E-faktur 3.0 dalam mendapatkan data pajak masukan di PT. PAI
2. Untuk mengetahui peranan E-faktur 3.0 dalam meningkatkan kemudahan dalam pelaporan SPT masa PPN di PT. PAI

#### G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang penerapan E-faktur 3.0 dalam mendapatkan data pajak masukan secara *real time* dan kemudahan dalam melaporkan SPT masa PPN pada sistem E-faktur.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang berguna bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan dan mengembangkan penelitian di masa yang akan datang. Khususnya mengenai peranan E-faktur 3.0 dalam mendapatkan data pajak masukan dan pelaporan SPT masa PPN pada sistem E-faktur

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.